



**BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mengakomodir pemberian bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perlu dilakukan penyesuaian melalui pergeseran anggaran;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 Nomor 10);
 9. Peraturan Bupati Paser Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp2.783.821.353.851,77 (dua triliun tujuh ratus delapan puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh satu koma tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa; dan
 - c. Belanja hibah;
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.361.317.983.534,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh satu miliar tiga ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - e. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja pegawai BLUD.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.393.595.109.317,77 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh lima juta seratus sembilan ribu tiga ratus tujuh belas koma tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja barang dan jasa BOSP; dan
 - g. Belanja barang dan jasa BOK puskesmas.
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp28.908.261.000,00 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus delapan juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah), yang

terdiri atas:

- a. Belanja hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya;
- b. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
- c. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp927.340.022.548,23 (sembilan ratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh juta dua puluh dua ribu lima ratus empat puluh delapan koma dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp67.640.249.970,00 (enam puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp83.864.668.616,23 (delapan puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu enam ratus enam belas koma dua puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp254.463.552.339,00 (dua ratus lima puluh empat miliar empat ratus enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp510.066.654.200,00 (lima ratus sepuluh miliar enam puluh enam juta enam ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.133.164.423,00 (sepuluh miliar seratus tiga puluh tiga juta seratus enam puluh empat ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.171.733.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

3. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Paser Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 17 Juni 2026

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
Pada tanggal 17 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2026 NOMOR 7

Salianan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER

ANDI AZIS

NIP 19890816 1998031007

